

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah ajaran Allah bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai fungsi yang tunduk pada aturan-aturan. Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan perlu adanya bantuan orang lain yang biasanya disebut makhluk sosial. Maka dalam kehidupan haruslah ada timbal balik antara satu dengan yang lainnya.

Hukum Islam merupakan hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi baik itu berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliah* (perbuatan). Hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Dalam bidang ibadah yaitu tata cara berhubungan dengan Allah untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, misalnya mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan juga menunaikan ibadah haji. Dalam bidang ibadah ini adalah tata cara yang tidak mungkin diubah-ubah karena ketentuannya telah diatur oleh Allah SWT dan juga telah dijelaskan rinci oleh Rasul-Nya.
2. Dalam bidang muamalah yaitu ketentuan yang diberikan oleh Tuhan langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia yang terbatas pada pokok-pokoknya saja. Pada bidang Fiqh Muamalah mengkaji tentang

hubungan sosial manusia. maka dari itu hubungan antar manusia haruslah saling bekerja sama.

Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak dua atau lebih, untuk melakukan interaksi antara individu dan melakukan suatu kerjasama sampai tujuan yang dimaksudkan tercapai. Maka dari itu penting sekali dengan adanya akad, yang mana ketika sudah ada kesepakatan segala sesuatu yang telah disepakati adalah terikat. Dan juga banyak sekali manfaat yang didapat ketika melakukan kerjasama, salah satunya akan lebih mudah dan cepat dalam mencapai suatu tujuan atau target. Dalam kerjasama pasti akan terlibat antara pihak-pihak, seperti pemilik tanaman terong hitam dan buruh tani. Buruh tani adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain.

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang yang sebagaimana imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan dalam Islam upah dalam bahasa Arab adalah *Ujrah*. Dalam Islam biasanya kedua belah pihak melakukan akad *ijarah*

Dasar hukum dari upah sudah tertera dalam Al-Quran maupun Hadist, seperti tertuang dalam Q.S. Al Baqarah : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>1</sup>

Adapun Hadist yang menjelaskan tentang upah sebagai berikut :

أَعْطُوا الْأَجْرَ أَوْ أَمَّا قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.<sup>2</sup>

Terdapat suatu praktek pemberian *ujrah* pada buruh tani dalam penanaman hingga masa panen terong hitam yang berada di Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Awal terjadinya penundaan pemberian *ujrah* pada buruh tani adalah terdapat kesepakatan awal antara pihak pertama (bos) dan pihak kedua (buruh tani) dengan melakukan penanaman yakni terong hitam. Ada beberapa hal yang telah disepakati dalam akad tersebut yaitu

1. Untuk jam kerja dilakukan mulai pukul 07.00 WIB dengan waktu istirahat pada pukul 11.30 WIB dan pekerjaan dimulai kembali pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk *ujrah* diberikan setiap hari sabtu sebesar Rp 420.000,00
3. Untuk hari kerja dimulai pada hari senin hingga minggu, yang artinya selama satu minggu tidak ada hari libur kecuali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Gema Risalah Press, 1992), 57

<sup>2</sup> Ibnu majah, *Kitab Al Rahun, Ajra Al-Ajru*, Hadist ke 2511

Hingga akhirnya pada bulan September 2019 hingga Januari 2021 *ujrah* tidak dibayarkan sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal oleh pihak pertama, yang mana terjadi penundaan *ujrah*. Dan tidak adanya kejelasan tentang alasan *ujrah* selalu ditunda pembayarannya atau tidak dibayarkan setiap hari Sabtu bahkan sering terlewat hingga 2 minggu. Dan pada akhirnya hal itu berdampak pada semua buruh tani yang mayoritas mata pencahariannya hanya itu dan berdampak pada warung yang menyediakan bahan bakar minyak jika diperlukan pada waktu pengairan sawah.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hal penundaan pembayaran *ujrah* buruh tani terong hitam yang ada di Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Dimana dalam pembayaran *ujrah* tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak ada kejelasan *ujrah* tidak diberikan pada waktu yang telah disepakati. Oleh sebab itu, maka Penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENUNDAAN UJRAH PADA BURUH TANI TERONG HITAM (Studi Kasus Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek penundaan *ujrah* pada Buruh Tani terong hitam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan *ujrah* Buruh Tani terong hitam?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui praktek penundaan *ujrah* pada Buruh Tani terong hitam
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan *ujrah* pada Buruh Tani terong hitam

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan, khususnya dalam praktek penundaan *ujrah* pada buruh tani
2. Secara praktis, penelitian ini sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.HI pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

## **E. Kajian Pustaka**

Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti memberikan kajian pustaka terhadap karya penelitian terdahulu. Dengan tujuan untuk menghindari terjadinya plagiasi.

Berdasarkan hasil kajian pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya yaitu :

1. Skripsi Nurul Mukromah, Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah diawal akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)" dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian upah atas pekerjaannya adalah dengan cara dibayar diawal. Dimana pembayaran upahnya diberikan diawal sebelum pekerjaan selesai dikerjakan. Sehingga kadangkala buruh tidak maksimal dalam melakukan pekerjaannya dikarenakan upah sudah diberikan terlebih dahulu. Dan pengupahan yang dilakukan telah dilakukan diawal akad dibenarkan dalam Islam, kegiatannya tidak bertentangan dengan syara'. Antara *mu'ajir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan diantara keduanya.<sup>3</sup> Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah membahas tentang penundaan *ujrah* pada buruh tani terong hitam yang terfokus pada keterlambatan pemberian upah.
2. Skripsi H. Ahmad Nur Shodik, Program Studi Mu'amalat Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian yang

---

<sup>3</sup> Skripsi Nur Mukromah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Kasus Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh tani di Desa Rejasari - Kota Banjar - Jawa Barat”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari dengan cara penangguhan untuk pembayarannya sampai panen tiba. Hal ini berdasarkan pada adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan diakui dengan adanya kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak. Dalam menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan jumlah waktu kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak buruh. Bentuk upah yang dikeluarkan yaitu berupa padi atau gabah dari hasil panen tersebut. Praktek pelaksanaan pengupahan seperti ini jika dikaji yang bersumber dari Al Quran, Hadist dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa subyek dan obyeknya yang menjadi syarat sahnya suatu akad tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah diajarkan dalam Islam.<sup>4</sup> Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah membahas tentang penundaan ujah pada buruh tani terong hitam yang terfokus pada keterlambatan pemberian upah.

3. Skripsi M. Ade Hamdoni, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan fiqh muamalah terhadap penundaan pembayaran upah kerja kerupuk kulit di Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram”. Dapat ditarik

---

<sup>4</sup> Skripsi H. Ahmad Nur Shodik, *Tinjauan Hukum Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

kesimpulan bahwasanya praktek pembayaran upah kerja kerupuk kulit di Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram yaitu pemberian upah yang dilakukan sering terjadinya keterlambatan atau penundaan karena adanya faktor pekerja adalah keluarga dekat, kerabat bahkan tetangga dekat sebagai pekerja kerupuk kulit . majikan terkadang sering lupa ketika saatnya memberikan upah kepada pekerja. Jika di tinjau dalam fiqh muamalah bahwasanya perjanjian kerja antara majikan dan pekerja dilakukan secara lisan oleh para pihak merupakan hal yang diperbolehkan dan sah secara syariat karena memenuhi rukun dan syarat akad. Penundaan pembayaran upah kerja kerupuk kulit ini hukumnya diperbolehkan karena salah satu rukun dan syarat ijarah terealisasi walau kadang terlambat untuk diberikan yaitu berupa upah.<sup>5</sup> Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada fokus faktor terjadinya pembayaran upah adalah pemilik tanaman lebih mengutamakan membeli keperluan menanam terong hitam, sedangkan M. Ade Hamdoni ialah fokus kepada alasan karena buruh dari keluarga dekat pemilik kerupuk kulit.

4. Skripsi Siti Maesaroh Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek upah kerja buruh cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktek upah kerja

---

<sup>5</sup> Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Az Zarka*, Vol. 9, No. 2, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan adalah upah yang dibayarkan secara tunai. Terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan harian biasa. Praktek pembayaran upah yang dilakukan secara tunai telah memenuhi syarat dan rukun dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan hukum Islam.<sup>6</sup> Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah membahas tentang penundaan ujah pada buruh tani terong hitam yang terfokus pada keterlambatan pemberian upah.

5. Skripsi Umi Kholifah Mahmudah Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak (Studi kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)”.<sup>7</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sistem pengupahan yang dilakukan di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pembayaran dengan sistem piyak atau bagian berupa gabah atau padi telah berlangsung sejak lama dan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Kehadiran jasa pengairan sawah di Desa Pilang kecamatan Randublatung Kabupaten Blora memberikan sebuah kemanfaatan di Pihak Petani. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dalam proses bercocok tanam, manfaat yang telah diberikan jasa pengairan sawah ini dibayar dengan upah gabah atau padi

---

<sup>6</sup> Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

<sup>7</sup> *Piyak merupakan bantuan jasa untuk mengairi sawah dan pemberian upah diberikan ketika pada waktu panen*

sebesar se piyak (satu bagian) dari empat hingga lima piyakan. Begitupun dengan pembayaran upah juga disesuaikan dengan kualitas dari hasil panen yang didapatkan. Apabila hasil yang didapat banyak dan memiliki kualitas padi yang bagus, maka besar pula upah yang akan diterima jasa pengairan sawah dan bahkan sebaliknya. Pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak sudah sejalan dengan akad ijarah. Namun ada beberapa hal yang tidak terpenuhi terkait dengan syarat ijarah. Yaitu upah yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti. Meskipun demikian pelaksanaan upah lebih banyak mengandung kemaslahatan daripada kemudharatan. Sehingga pelaksanaan akad ijarah dalam praktek pelaksanaan pembayaran upah secara piyak telah sah dan diperbolehkan menurut Islam.<sup>8</sup> Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah membahas tentang penundaan upah pada buruh tani terong hitam yang terfokus pada keterlambatan pemberian upah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

**BAB I** merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan.

**BAB II** adalah bab yang menguraikan tentang teori yang membahas tentang *ijarah*. Hal-hak yang berkaitan tentang *ijarah* atau sesuai dengan judul yang meliputi pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun

---

<sup>8</sup> Umi Kholifatul Mahmudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018

*ijarah*, macam-macam *ijarah*, pengertian buruh tani, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti lebih lanjut.

**BAB III** adalah bab yang menjelaskan tentang metode penelitian, yang memuat jenis penelitian, siat penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, panalisis data dan pendekatan penelitian.

**BAB IV** adalah bab yang menjelaskan tentang pembahasan inti dari skripsi.

Bab ini memuat laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang penundaan *ujrah* buruh tani terong hitam di Desa Montongsekr Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, penyajian data hasil penelitian analisis data hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua di Pertanian terong hitam. Analisa terhadap praktek penundaan pembayaran upah buruh yang ditinjau dari Hukum Islam.

**BAB V** merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.